



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 298 /B.X/HK/2007

T E N T A N G

PERUBAHAN PEMBERIAN HAK SEWA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA DEWAN PENGURUS DAERAH LAMPUNG SAI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B.X/HK/2006 telah ditetapkan Hak Sewa Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Dewan Pengurus Daerah Lampung Sai Provinsi Lampung selama 2 (dua) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 028/3318/10.B/2006 tanggal 10 Agustus 2006 pasal 3 angka 2 menyebutkan pembayaran sewa dibayar sekaligus untuk 2 (dua) tahun oleh pihak penyewa;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, mengingat bahwa Dewan Pengurus Daerah Lampung Sai Provinsi Lampung tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian tersebut, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah jangka waktu pemberian Hak Sewa Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Dewan Pengurus Daerah Lampung Sai yang terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Sumur Batu Bandar Lampung selama (satu) tahun dari tanggal 10 Agustus 2006 sampai dengan 10 Agustus 2007.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B.X/HK/207.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian sewa dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **14 Mei 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Dewan Pengurus Daerah Lampung Sai Provinsi Lampung..
7. Himpunan Keputusan.